



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DINAS KESEHATAN  
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH dr.SAMSI JACOBALIS  
Jalan Jendral Sudirman Nomor 345 Kelurahan Parit Padang Sungailiat 33215  
Telepon. (0717) 92068 Faximile (0717)92528

**SURAT EDARAN**  
**Nomor : 445/RSJA/RSJD/2024**

**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK RAWAT INAP**  
**DI UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH dr. SAMSI JACOBALIS**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan harus menyelenggarakan rekam medis elektronik sesuai dengan Peraturan Menteri yang dimaksud paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023. Data rekam medis wajib terintegrasi dengan PLATFORM SATU SEHAT yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan.

Berkenan dengan hal tersebut diatas, dengan ini disampaikan beberapa ketentuan penyelenggara rekam medis sebagai berikut :

1. Penerapan Rekam Medis Elektronik Rawat Inap sudah harus berjalan secara keseluruhan mulai tanggal 11 Juni 2024
2. Apabila terdapat kendala pada Server BPJS lebih dari 1 jam dan atau server internet down lebih dari 30 menit, maka penerapan Rekam Medis Elektronik Rawat Inap dapat dilakukan secara manual.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungailiat  
Pada Tanggal : 06 Juni 2024

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH  
dr.SAMSI JACOBALIS  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

  
dr. RIA AGUSTINE  
NIP. 19810815 201001 2 010